

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

International Labour Organization (ILO) dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk mendorong terbukanya kesempatan baik untuk kaum wanita dan pria dalam perolehan karir atau pekerjaan yang produktif dan layak secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. Yang menjadi tujuan dari *International Labour Organization* adalah untuk dapat mengutamakan hak serta peluang pekerjaan yang layak, meningkatkan dan juga memperkuat perlindungan sosial bagi tenaga kerja migran.¹ *International Labour Organization* merupakan badan global yang bertugas untuk menyusun serta mengawasi standar ketenagakerjaan dalam ranah internasional yang berupaya untuk memastikan setiap standar ketenagakerjaan dihormati dengan baik secara prinsip ataupun secara praktiknya.² Salah satu komitmen dari para pendiri *International Labour Organization* adalah untuk menumpas ketidakadilan, penderitaan, dan kemiskinan.³

Pada 1998 di Konferensi Perburuhan Internasional (*International Labour Conference*) mengadopsi Deklarasi *International Labour Organization* tentang Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja.

¹ Organisasi Perburuhan Internasional, *Sekilas Tentang ILO*, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2008, hlm. 1

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm 2.

Merupakan hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama serta salah satunya adalah penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan.⁴

Buruh migran adalah mereka yang masuk serta bekerja di negara lain, baik secara sah maupun tidak sah.⁵ Banyak tenaga kerja migran yang mendapat perlakuan tidak sama dalam dunia pekerjaan di berbagai sektor. *International Labour Organization* dengan tujuannya berusaha agar mencegah diskriminasi ini terjadi dan terus bertambah. Program untuk memerangi tenaga kerja migran terjerumus dalam lembah prostitusi ataupun kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Kesetaraan gender termasuk dalam semua kegiatan *International Labour Organization*, mencerminkan beragam masalah yang dihadapi perempuan di pasar kerja. Tenaga kerja migran perempuan hingga saat ini cenderung mendapatkan upah yang lebih rendah dibanding tenaga kerja migran laki-laki. *International Labour Organization* berupaya memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja migran perempuan, memperbaiki kondisi kerja, dan menghapus diskriminasi gender.⁶

Indonesia dan ILO telah bekerja sama secara erat sejak 12 Juni 1950. Keputusan bergabung dengan organisasi tersebut diambil pemerintah Indonesia saat itu dengan sebuah alasan yang jelas, yakni kesadaran sebagai negara yang baru merdeka dan harus menjadi bagian dari tata pergaulan

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁵ Solidaritas Perempuan dkk, *Panduan Buruh Migran Perempuan*, Solidaritas Perempuan, Jakarta, 2000, hlm. XIII

⁶ *Ibid*, hlm. 12

dunia seperti diatur konstitusi. ILO kemudian secara resmi membuka kantornya di Jakarta pada 1970.⁷

Dalam sektor yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin atau gender banyak pekerja migran yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga rentan terhadap diskriminasi berdasarkan gender. Hal ini dikarenakan mereka bekerja di rumah milik pribadi yang di mana otoritas pemerintah tidak dapat melakukan inspeksi yang memadai. Masalah-masalah mulai bermunculan seperti pelecehan seksual, upah yang tidak dibayarkan, ataupun kekerasan verbal atau non-verbal.⁸

Kekerasan serta eksploitasi tersebar luas, tenaga kerja migran perempuan dapat membawa banyak keuntungan bagi mereka dan keluarga mereka, serta terhadap pembangunan negara asal. Maka daripada itu, penting agar para peserta pengembang dan pembuat kebijakan memahami sekali peran penting yang dijamin oleh tenaga kerja perempuan dalam migrasi perburuhan dan isu yang ditimbulkan. Tenaga kerja migran memerlukan perhatian khusus karena jenis pekerjaan yang biasanya merupakan pekerjaan di mana eksploitasi kerap terjadi.⁹

Sebanyak 72% dari pekerja migran Indonesia diperkirakan berjenis kelamin perempuan. Dari proporsi tersebut, sebesar 92% di antaranya mencari nafkah sebagai pekerja rumah tangga di berbagai negara, mulai dari

⁷ Organisasi Perburuhan Internasional, *10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia*, ILO, Jakarta, hal. 3

⁸ Organisasi Perburuhan Internasional, *Hak-hak Pekerja Migran - Buku Pedoman*, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, 2006, hlm. 17

⁹ *Ibid.*

Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Kuwait.¹⁰ Namun hanya Hong Kong yang memberi legalitas bagi perlindungan pekerja rumah tangga. Mayoritas dari pekerja migran Indonesia memilih untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia (40%) dan Arab Saudi (37%). Kedua negara tersebut memiliki penyelenggaraan perlindungan hukum, akses keadilan, dan dorongan untuk hak-hak pekerja migran yang minimum.¹¹

International Labour Organization sebagai satu-satunya badan khusus pertama PBB dalam hal perburuhan internasional. Hanya ada satu Konvensi ILO yang mengatur kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga kerja rumah tangga secara khusus, yaitu Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

Filipina meratifikasi Konvensi Nomor 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga ini pada 05 September 2012. Meskipun demikian, masih terjadi beberapa kasus kekerasan atau diskriminasi bagi pekerja rumah tangga Filipina sebagai contohnya adalah kasus Joanna Daniela yang ditemukan di sebuah apartemen di Kuwait City yang kabarnya telah ditinggalkan lebih dari setahun. Padahal ia tidak bekerja sendirian melainkan terdapat pekerja pria namun di sini wanita dianggap lemah. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan bahwa tubuhnya

¹⁰ The Organization for Security and Co-operation in Europe, The International Organization for Migration, International Labour Organization, *Handbook on Migration*, Jenewa, 2006, hlm. 19.

¹¹ Organisasi Perburuhan Internasional, *Op.Cit.*, hlm. 16.

menunjukkan tanda-tanda penyiksaan dan ada indikasi bahwa dia dicekik.¹² Filipina sendiri sudah memiliki undang-undang tentang tenaga kerja mereka yaitu *Republik Act No. 8042 8042 Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995*.¹³

Contoh kasus yang terjadi adalah dalam ranah pekerja rumah tangga wanita Indonesia, pandangan yang tidak sama antara tenaga migran perempuan dan tenaga migran laki-laki, di mana perempuan di pandang lebih lemah dan rendah sehingga mudah untuk diperalat. Pengupahan yang tidak setara antara antara tenaga migran perempuan dan tenaga migran laki-laki. Maraknya kasus perdagangan tenaga kerja perempuan untuk pekerja-pekerjaan yang tidak layak, serta kasus-kasus kekerasan yang menimpa pekerja perempuan. Pekerja perempuan sering kali di anggap tidak begitu berarti dibandingkan pekerja laki-laki sehingga perlindungannya sering terlupakan.

Merujuk kepada penjelasan dalam latar belakang di atas penulis berniat untuk mengkaji lebih spesifik lagi mengenai peranan *International Labour Organization*, khususnya dalam mengurangi diskriminasi gender terhadap tenaga kerja migran dengan judul **“PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MENGURANGI DISKRIMINASI GENDER TERHADAP TENAGA**

¹² Situs Resmi VOA Indonesia, *Keluarga TKW Filipina yang Tewas Terbunuh di Kuwait Berkabung*, <https://www.voaindonesia.com/a/keluarga-tkw-filipina-yang-tewas-terbunuh-di-kuwait-berkabung/4257395.html>, diunduh pada Kamis 10 Oktober 2019, pukul 13:46 W.I.B.

¹³ Situs Resmi Philippine Overseas Employment Administration, [http://www.poea.gov.ph/laws&rules/files/Migrant%20Workers%20Act%20of%201995%20\(RA%208042\).html](http://www.poea.gov.ph/laws&rules/files/Migrant%20Workers%20Act%20of%201995%20(RA%208042).html), diunduh pada Kamis 10 Oktober 2019, pukul 13.50 W.I.B

KERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan judul skripsi yaitu:

1. Bagaimana peranan *International Labour Organization* dalam hal diskriminasi tenaga kerja migran?
2. Bagaimana implementasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga?
3. Bagaimana konsep solusi untuk meminimalisir diskriminasi gender terhadap tenaga kerja migran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peranan *International Labour Organization* dalam hal diskriminasi tenaga kerja migran;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis implementasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga; dan
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis konsep solusi untuk meminimalisir diskriminasi gender terhadap tenaga kerja migran.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian hukum ini diharap dapat diperuntukkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum internasional, khususnya tentang diskriminasi gender terhadap pekerja migran.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis sendiri agar memperluas serta menambah wawasan terhadap masalah yang penulis kaji.

b. Bagi Lembaga hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dalam menangani masalah hukum terkait dan peranan-peranan *International Labour Organization* dalam mengurangi diskriminasi gender terhadap tenaga kerja migran, sehingga dapat melakukan penanganan hukum secara bijak serta adil sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

c. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi mengenai peranan *International Labour Organization* dalam mengurangi diskriminasi gender terhadap tenaga kerja migran.

E. Kerangka Pemikiran

1. *Grand Theory*

Indonesia merupakan negara berdaulat di mana Indonesia memiliki hak melaksanakan yurisdiksi meliputi wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayah kedaulatan Indonesia serta berkewajiban untuk melakukan hubungan dengan negara lain di mana hal ini sesuai dengan hukum internasional.¹⁴

Pancasila yang beriring dengan prinsip *Bhineka Tunggal Ika* merupakan sebuah konsep landasan negara yang menitikberatkan kemanusiaan. Pancasila dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” adalah sebuah poin yang menggambarkan kentalnya sikap toleransi dalam kehidupan bernegara. Pada kasus yang penulis angkat, penulis berasumsi Pancasila merupakan sebuah poros yang berasal dari dalam diri Indonesia untuk mendukung dan ikut serta dalam kesetaraan manusia di kancah internasional. Dalam sila ke-2 mengandung nilai-nilai humanistik, antara lain:

1. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hak asasinya yang harus dihormati oleh siapa pun;
2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia; dan
3. Pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan iman, sehingga nyatalah bedanya dengan makhluk lain.¹⁵

¹⁴ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV. Rajawali Pers, Jakarta Utara, 1991, hlm. 38.

¹⁵ Situs HMJ Ilmu Sosial Politik, *Penjelasan Sila Ke-2 Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*, <https://hmjisp.wordpress.com/2011/06/29/penjelasan-sila-ke-2-kemanusiaan-yang-adil-dan-beradab-by-andhika-satria-nugraha-s-pd/> diunduh pada Minggu 13 Oktober 2019, pukul 19.18 W.I.B.

Sesuai dengan makna dari sila kedua tersebut, pedoman yang terdapat dalam sila tersebut, agar dapat digunakan secara langsung sebagai suatu landasan teoretis pemecahan masalah-masalah hukum yang aktual di bantu dengan teori-teori hukum.¹⁶ Berdasarkan kedua sila tersebut, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang satu dan bersama. Sikap tersebut sesuai dengan pandangan filsafat dan filsafat hukum utilitarianisme. Aliran yang diprakarsai oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering ini memegang prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.¹⁷

Salah satu pengembang teori keadilan adalah John Rawls. Rawls mengungkapkan gagasan terkait dengan prinsip keadilan menggunakan konsep ciptaannya, dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Ia berusaha agar terciptanya situasi yang sama dan setara antara orang di masyarakat di mana tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi, meliputi kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, dan kekuatan.

Posisi asali bertumpu pada pengertian ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) mendasari pengertian ekuilibrium reflektif, yang merupakan penumpu konsep posisi asali. Hal ini bertujuan untuk menentukan dan mengorganisir

¹⁶ Lili Rasjidi dan Liza Sonia, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 12.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 64.

struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Dua prinsip keadilan yang menjadi premis utama dari teori Rawls juga terefleksi dalam konstitusi Indonesia. Empat tahapan amandemen UUD 1945 dalam kurun tahun 1999-2002 juga semakin menonjolkan kesejajaran antara prinsip keadilan tersebut dan konstitusi Indonesia.¹⁸

Apa pun teori keadilan yang dianut oleh individu, keadilan tetap saja merupakan sebuah keadilan. Keadilan dapat pula diartikan sebagai kemanusiaan, tergantung kepada cara pandang yang individu tersebut digunakan. Untuk menerapkan kemanusiaan serta keadilan yang terdapat pada sila kedua tersebut dalam kehidupan, maka diperlukan adanya media untuk tempat bertransformasinya hal tersebut.

Peraturan mengenai Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab XA pasal 28 A hingga pasal 28 J. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia konsisten dalam menegakkan dan meratifikasi mengenai Hak Asasi Manusia di dalam batang tubuh perundang-undangan Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai Hak Asasi Manusia, salah satunya mengenai hak untuk mendapat pengakuan yang sama baik di mata hukum maupun di lingkungan kerja, terdapat pada Pasal 28D Ayat (1) dan (2):

¹⁸ Faiz, Pan Mohamad, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice) (April 1, 2009). Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, pp. 135-149, 2009.

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 27 Ayat (2) juga mengatur mengenai pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia, yang berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Dimasukkannya klausul Hak Asasi Manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah perwujudan keseriusan Indonesia dalam meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Right 1948*). Pada Pasal 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 menyebutkan:

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Secara tidak langsung, jika deklarasi hak asasi manusia diratifikasi maka kesetaraan dalam pekerjaan, baik perlakuan atau upah harus diwujudkan oleh negara-negara peratifikasi.

2. Middle Theory

a. Teori Hukum Organisasi Internasional

Menurut Sumaryo Suryokusumo organisasi internasional adalah suatu proses organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.¹⁹

Menurut F. Sugeng Istanto, yang di maksud dengan organisasi internasional secara luas adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu, dapat orang perorangan, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintah negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan internasional adalah tujuan-tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara.²⁰

b. Teori Hak Asasi Manusia

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, Alumni, 1993, hlm. 45

²⁰ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, 1994, hlm 36.

sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.²¹

Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan bagi setiap orang, baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apa pun warna kulitnya, jenis kelaminnya, asal usulnya, latar belakang kultural dan agama, atau kepercayaan spritualitasnya.²²

3. *Applied Theory*

a. Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (*United Nations Convention on The Protection of The Rights of All Migran Workers and Member of The Families 1990*)

Merujuk mengenai diskriminasi terhadap tenaga kerja migran diatur dalam Pasal 7 dan 13 Konvensi Internasional Tentang

²¹ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3.

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia, Konsep Dasar, Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*, ELSAM, Jakarta, 2001, hal.1

Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
(*United Nations Convention on The Protection of The Rights of All
Migran Workers and Member of The Families 1990*). Pada Pasal 7
*United Nations Convention on The Protection of The Rights of All
Migran Workers and Member of The Families 1990* bahwa:

Negara-negara peserta perjanjian, sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan bahwa semua buruh migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya, agar memperoleh hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.

Lebih detail dijelaskan tujuan dari konvensi ini tetaplah untuk menjunjung HAM tertuang dalam Pasal 13 bahwa:

Untuk tujuan mencegah upaya yang mendorong kebencian berdasarkan kebangsaan, ras atau keagamaan yang merupakan penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan tindak kekerasan.

b. Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga

Dalam konteks yang lebih khusus, pekerja rumah tangga mendapatkan tempat dua pasal, yaitu pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 11, dengan penjabaran yang cukup per pasalnya.

Pada Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

Setiap Anggota harus mengambil, terkait dengan pekerja rumah tangga, langkah-langkah untuk menghormati, mempromosikan dan mewujudkan, dengan itikad baik dan sesuai dengan Konstitusi ILO, prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, yaitu:

- a. kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak atas perundingan Bersama;
- b. penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib;
- c. penghapusan efektif pekerja anak; dan
- d. penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.

Lebih detailnya lagi terdapat di dalam Pasal 11 Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga bahwa:

Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga menikmati cakupan upah minimum, bila cakupan semacam itu ada, dan bahwa pengupahan ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Indonesia belum menjadi negara yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 dan belum memiliki sebuah sistem mengenai pekerjaan yang layak terkhusus bagi pekerja rumah tangga.

Melalui penerapan Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja, serangkaian standar dan konvensi terkait ketenagakerjaan akhirnya diberlakukan oleh negara-negara anggota ILO. Konvensi-konvensi tersebut berfungsi sebagai dasar dari HAM dan inti dari pekerjaan yang layak.²³

²³ Sri Lestari Rahayu, Siti Muslimah, Sasmini. *Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-prinsip Dan Norma-norma Hukum Internasional*. 2013 Edisi 85 Januari

c. Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (*Office of the High Commissioner for Human Rights*)

Di dalam ketentuan Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (*Office of the High Commissioner for Human Rights*) juga terdapat beberapa aspek mengenai kesetaraan, Pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa:

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”

Serta diterangkan pula di dalam Pasal 7 ketentuan *Office of the High Commissioner for Human Rights* bahwa:

“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”²⁴

Di dalam *Recommendation No. 100 - Protection of Migrant Workers (Underdeveloped Countries) Recommendation, 1955* juga diterangkan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi, tertuang ke dalam poin nomor 45 bahwa:

²⁴ Situs Resmi UN Human Rights Office of the High Commissioner, *Universal Declaration of Human Rights*, https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf, Diunduh pada Senin 14 Oktober 2019, pukul 22.18 W.I.B.

“The steps to be taken for migrant workers should in any case include in the first instance appropriate arrangements, without discrimination on grounds of nationality, race or religion, for workmen's compensation, medical care for workers and their families, industrial hygiene and prevention of accidents and occupational diseases.”

Dengan demikian pemerintah memberikan kewenangan kepada ILO untuk menjalankan mandat untuk mengurangi diskriminasi tenaga kerja migran.

d. Recommendation No. 100 - Protection of Migrant Workers

Di dalam *Recommendation No. 100 - Protection of Migrant Workers* juga dijelaskan mengenai pengertian tenaga kerja migran secara jelas, terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa:

“For the purposes of this Recommendation, the term migrant worker means any worker participating in such migratory movements either within the countries and territories described in clause (a) of Paragraph 1 above or from such countries and territories into or through the countries and territories described in clauses (b) and (c) of Paragraph 1 above, whether he has taken up employment, is moving in search of employment or is going to arranged employment, and irrespective of whether he has accepted an offer of employment or entered into a contract. Where applicable, the term migrant worker also means any worker returning temporarily or finally during or at the end of such employment.”

Setelah melihat batasan dan pengertian mengenai diskriminasi dan tenaga kerja migran di atas, secara keseluruhan menyepakati bahwa diskriminasi itu ialah pemberian perlakuan yang tidak sama kepada tenaga kerja migran di mana terdapat hal yang membeda-bedakan berdasarkan suatu hal tertentu.

**e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sendiri dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa:

Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pada Pasal 1 Ayat (2) juga dijelaskan bahwa:

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Tingginya penempatan pekerja migran ke luar negeri seolah mengindikasikan bahwa bekerja di luar negeri terus menjadi impian sebagian masyarakat. Penghasilan yang cukup besar menjadi salah satu alasan mereka mengadu nasib sampai ke luar negeri.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penelitian melakukan metode untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dengan menggunakan metode yang terstruktur. Untuk membahas serta mengetahui suatu persoalan tersebut,

²⁵ Situs Databoks, *Penempatan Pekerja Migran Indonesia (2014 - Maret 2019)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/30/2014-maret-2019-penempatan-pekerja-migran-capai-155-juta>, Diunduh pada Senin 14 Oktober 2019, pukul 22.38 W.I.B.

maka diperlukannya sebuah pendekatan dengan menggunakan langkah-langkah yang bersifat ilmiah, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan deskriptif analitis sebagai spesifikasinya. Tujuan deskriptif analitis yang hendak dicapai melalui dilakukannya penelitian ini adalah menggambarkan peraturan yang berlaku, lalu dihubungkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya terkait dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Dalam hal ini, permasalahan yang akan diteliti yaitu Peranan *International Labour Organization* (ILO) Dalam Mengurangi Diskriminasi Gender Terhadap Tenaga Kerja Migran.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif, selain itu juga berusaha untuk menelaah kaidah yang berlaku dalam masyarakat.²⁷

Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum, terutama terhadap kajian tentang Peranan *International Labour Organization* (ILO) Dalam Mengurangi Diskriminasi Gender Terhadap Tenaga Kerja Migran.

²⁶ Ronny Hanitjio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

²⁷ *Ibid*, hlm. 106

3. Tahap Penelitian

Data yang akan dikumpulkan nantinya di dalam penelitian ini bersumber dari berbagai jenis data, di antaranya yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Researcch*)

Yang di maksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder, dalam bidang ilmu hukum dibagi berdasarkan tiga kekuatan dalam mengikatnya, dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, masing-masing terdiri dari:²⁸

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari beberapa produk hukum, baik itu konstitusi, peraturan perundang-undangan, maupun konvensi internasional, di antaranya adalah:²⁹

- a) Pancasila;
- b) Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

²⁸ *Ibid*, hlm. 11-12

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 28-29

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; dan
 - g) Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga;
 - h) Konvensi Migrasi Untuk Pekerjaan (Revisi), 1947, (No. 97)
 - i) Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan-ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143)
 - j) Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (*United Nations Convention on The Protection of The Rights of All Migran Workers and Member of The Families 1990*)
 - k) Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*)
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, di antaranya adalah:

- a) Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana; dan

c) Hasil-hasil penelitian.³⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi informasi mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, di antaranya adalah:³¹

a) Kamus Hukum

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, teknik pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Tahap-tahap dalam pencarian konsepsi, teori, pendapat, maupun penemuan terkait pokok permasalahan dideskripsikan sebagai studi kepustakaan.³²

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam Studi Kepustakaan ini adalah membaca, mempelajari serta mencatat hal yang dianggap penting dari buku, selanjutnya untuk dikaji serta diteliti peraturan yang mengatur tentang Peranan *International Labour Organization* (ILO) Dalam Mengurangi Diskriminasi Gender Terhadap Tenaga Kerja Migran. Bahan hukum sekunder membantu untuk

³⁰ Ronny Hanitijio, *Op.cit*, hlm 12

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm 52-53

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, jurnal, dan blog dalam situs internet.

6. Analisis Data

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa analisis dapat dirumuskan sebagai sebuah proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³³ Data yang didapatkan di peruntukan untuk penelitian dianalisis dengan cara yuridis kualitatif. Dalam metode ini, pengkajian akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan hukum berkaitan dan tidak boleh bertentangan satu sama lain.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini secara umum dilakukan di wilayah Bandung yang meliputi:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 68 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat, yang beralamat Jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4, Bandung;
- 4) Layanan ILO *Library*, yang dapat diakses pada <https://www.ilo.org/inform/lang--en/index.htm>;

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

Dalam BAB ini terdiri dari sumber hukum internasional, sumber hukum mengenai diskriminasi gender terhadap tenaga kerja migran, ruang lingkup diskriminasi gender dalam instrumen hukum internasional, ruang lingkup tenaga kerja migran dalam hukum internasional, serta peranan *International Labour Organization* dalam mengurangi diskriminasi gender terhadap tenaga kerja migran dalam instrumen hukum internasional.

BAB III PERANAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) DALAM MENGURANGI DISKRIMINASI GENDER TERHADAP TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dalam BAB ini dibahas tentang gambaran Selayang pandang mengenai apa tugas dan fungsi *International Labour Organization* sebagai organisasi pertama PBB yang menangani masalah buruh dan hak-hak dari tenaga kerja migran.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI PERANAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) DALAM MENGURANGI DISKRIMINASI GENDER TERHADAP TENAGA

KERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dalam BAB ini berisi tentang analisis bagaimana Peranan *International Labour Organization* dalam hal diskriminasi tenaga kerja migran, bagaimana implementasi Konvensi *International Labour Organization* terkhususnya Konvensi ILO Nomor 189 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga, serta bagaimana agar diskriminasi gender terhadap tenaga kerja migran dapat teratasi.

BAB V PENUTUP

Dalam BAB ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah lalu diakhiri dengan mengemukakan beberapa saran.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini terdiri dari berbagai sumber dan referensi yang penulis gunakan, kutip, ataupun tuangkan dalam penulisan skripsi ini. Sumber dan referensi tersebut meliputi buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya tulis ilmiah, dan lainnya.